

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PERWAKILAN MEDAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Dewi Ervina Suryani ¹⁾, Cains Domingo Nababan ²⁾, Monica Margaretha Laowo ³⁾,

Yordan Gusman Sitorus ⁴⁾, Dahlia Kusuma Dewi ⁵⁾

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dien, Medan, Indonesia ⁵⁾

Corresponding Author: dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id ¹⁾, cains.dominggo17@gmail.com ²⁾, laowomonica76@gmail.com ³⁾, yordansitorus2001@gmail.com ⁴⁾, dahlia.dewi2402@gmail.com ⁵⁾

Abstrak

Human Trafficking atau perdagangan orang menarik perhatian diseluruh dunia. Tidak sedikit kasus perdagangan orang telah terjadi di kota Medan. Maka dari itu, pemerintah kota Medan menerbitkan peraturan daerah kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dibentuklah lembaga bernama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dan bertujuan untuk melindungi saksi dan korban dalam berbagai kasus, tidak hanya dalam kasus perdagangan orang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris.

Kata Kunci : Anak, Perdagangan Orang, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Abstract

Human Trafficking attracts attention around the world. Not a few cases of human trafficking have occurred in the city of Medan. Therefore, the Medan city government issued a regional regulation of the city of Medan Number 3 of 2017 concerning the prevention and handling of victims of trafficking in Persons. Then, an institution called the Witness and victim protection agency was formed which aims to protect witnesses and victims in various cases, not only in cases of trafficking in persons. This institution was formed based on Law Number 13 of 2006. This research uses a normative empirical method that requires case studies to complete this research.

Keywords : Children, Trafficking in persons, Witness and victim protection institutions.

PENDAHULUAN

Human Trafficking atau perdagangan orang telah menjadi pusat perhatian yang berkembang di dunia. Jumlah korban *human trafficking* pada area wilayah Asia serta Pasifik meningkat menjadi 3% per 1.000 penduduk setiap tahunnya (Emillia, 2019). Terdapat sebanyak 40,3 juta manusia yang angkanya tercatat sebagai korban dari hasil laporan dunia dengan estimasi 71% merupakan kaum perempuan dan anak/remaja. Jika ditinjau dari kacamata area laporan, Asia Tenggara merupakan wilayah yang cukup memprihatinkan ditinjau dari masalah perdagangan manusia. Indonesia sebagai Kawasan Asia Tenggara pun mengalami dan merasakan hal tersebut, kekerasan

History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Juli 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 25 Agustus 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



menjadi salahsatu bentuk kejahatan yang sering ditemui dalam perekrutan industri seks, perbudakan berkedok pernikahan, perburuhan anak dan lain sebagainya dan yang menjadi unsur pelanggaran atau bentuk perbuatan pidana yang tidak bersesuaian dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia, terutama di daerah Jawa masih diberlakukan kebiasaan yang mana jika dalam keluarga mempunyai anak perempuan bawah umur diatur untuk tinggal di wilayah perkotaan agar terjun ke industry seks untuk mendapatkan penghasilan yang banyak dari hal itu. Berbeda halnya jika di wilayah Sulawesi bagian utara khususnya dimana Wanita dewasa bahkan remaja menyetujui kesepakatan bekerja sebagai penari striptis hingga pekerja seks komersil (PSK). Hal inilah yang membuat factor ekonomi sebagai bagian penting dalam peranan proses tumbuh dan berkembang seseorang dalam sebuah keluarga. Sulitnya perekonomian kerap kali memicu pertengkaran yang menurunkan tingkat keakuran dalam keluarga, hal ini pun membuat anggota keluarga lainnya harus turut berperan untuk menghasilkan uang dalam menyambung kehidupan, dimana anak kerap kali menjadi sasaran.

Wilayah Medan merupakan daerah yang diberikan perhatian khusus oelh pemerintah terkait upaya preventif kasus Perdagangan orang. Ditinjau dari beberapa kasus *human trafficking*, Pemerintah kota Medan berusaha mengupayakan pencegahan lewat dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan maksud menghadirkan perlindungan terhadap saksi/korban yang menghadapi permasalahan dan dibentuk dengan dasar dari UU No. 13 Tahun 2006 (Sunarso et al., 2022). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga non-struktural yang berperan dalam memberikan bantuan perlindungan seturut dengan tupoksi atau ranahnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga ini gencar dalam menyiapkan perwakilan daerah, akibat pemohon yang mengajukan tidak hanya dari lingkup masyarakat namun turut hadir dari kalangan pemerintah menjabat, aparat penegak hukum, hingga dari pengadilan. Berdasarkan penjelasan di atas dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dalam kaitannya terhadap hukum maka penulis tertarik untuk memilih judul "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" .

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana LPSK sebagai Lembaga perwakilan kota Medan yang berperan pada skema perlindungan anak yang merupakan korban perbuatan pidana perdagangan orang berperan?
2. Bagaimana kendala yang dirasakan LPSK perwakilan Medan atas peran perlindungan yang diberikan kepada anak dari korban perdagangan orang?

b. Tujuan Penelitian

1. Agar memiliki wawasan atas peran dari LPSK Perwakilan Medan dalam pemberian wadah perlindungan atas korban pidana perbuatan perdagangan orang
2. Agar memiliki wawasan terkait kendala yang dialami LPSK Perwakilan Medan atas pemberian perlindungan korban pidana perbuatan perdagangan orang

c. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu atas bermacam permasalahan hukum terkhusus pada system penanganan LPSK pada perlindungan yang diberikan atas saksi dan korban

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis dan bersifat normative empiris. Dimana Abdulkadir Muhammad berteori bahwa hal tersebut bermaksud sistem *applied law research* atau memerlukan studi kasus hukum normative-empiris berbentuk perbuatan hukum.

b. Sumber Bahan Hukum

Diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, dimana data utama didapatkan atas upaya peneliti dalam melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang berasal dari LPSK, dan data berdasarkan buku-buku, jurnal penelitian terkait LPSK, Undang-Undang yang berkaitan, serta data statistic yang valid untuk mendapatkan data sekunder.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh peneliti lewat system *library research* atau yang lebih dikenal dengan istilah studi kepustakaan serta *field research* atau studi lapangan

d. Analisa Data

Penelitian ini mengadaptasi analisa data secara kualitatif. Dimana penelitian akan dijabarkan secara deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Perwakilan Medan Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

A. Sejarah Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada 2003. Dalam pasal 32 dan 33, dinyatakan bahwa setiap Negara peratifikasi wajib untuk menyediakan

perlindungan yang over protektif atas saksi atau ahli dari pembalasan dan intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Hingga Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan melalui surat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Undang-undang yang mengatur mengemukakan bahwa LPSK merupakan Lembaga *independent* namun tidak lari dari tanggungjawabnya kepada presiden. LPSK memiliki tupoksi untuk memberikan naungan berupa perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh saksi/korban yang turut diatur dalam UU berlaku agar menghadirkan perasaan aman dan nyaman terhadap saksi/korban saat memberikan keterangan saat proses peradilan berlangsung.

B. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Perwakilan Medan

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) berpusat di Jakarta, namun seiring berjalannya waktu dan untuk memperluas penegakkan keadilan, maka LPSK mendirikan cabang yang salahsatunya berada di kota Medan, tepatnya di dalam Kawasan Gedung Keuangan Negara Lt.6, Jl. Pangeran Diponegoro No. 30a, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152. LPSK Perwakilan Medan telah berdiri sejak 2019 – sekarang.

Tugas dan tanggung jawab LPSK tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, yang berisi tentang LPSK bertugas menerima permohonan saksi/korban dan melindunginya, memutuskan apakah perlindungan perlu diberikan, menghentikan program perlindungan, mengajukan hak-hak yang harus diterima saksi/korban ke muka peradilan, menentukan layaknya perlindungan diberikan termasuk waktu dan biaya yang dikeluarkan, serta membangun Kerjasama dengan pihak atau instansi lainnya demi mendukung proses perlindungan tersebut.

Kemudian terdapat hal-hal penting lainnya yang seharusnya layak untuk masuk ke dalam UU No. 13 Tahun 2006, hal tersebut diberlakukan kepada saksi dalam memberi bukti untuk mempersiapkan diri. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan: a) Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan, b) Penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan, c) Konsultasi bagi para saksi, d) Hal-hal lain oleh LPSK yang dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan, e) Melaksanakan tugas administrasi terkait perlindungan dan layanan lainnya f) Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan orang-orang institusi atau organisasi LPSK perwakilan Kota Medan mempunyai tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus hukumnya sendiri. Awalnya, pemohon akan mengajukan permohonannya. Alur permohonan dapat melalui website, email, fax, telepon, aparat hukum dan datang langsung ke kantor LPSK perwakilan Kota Medan. Kemudian akan diarahkan ke proses registrasi dan akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan formil atau administrasi yang berlangsung selama 30 hari. Dalam proses pemeriksaan formil atau administrasi akan dinyatakan lengkap atau tidaklengkap. Apabila dinyatakan tidak lengkap maka akan dilakukan

investigasi lebih lanjut dalam kelengkapan dokumen. Namun, apabila dokumen memenuhi kualifikasi, selanjutnya akan ditelaah substansi dengan durasi 7 hari masa kerja hingga selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna LPSK.

Sepanjang 2022 LPSK telah menerima sebanyak 7.777 permohonan perlindungan di Indonesia. Berbanding dengan banyaknya angka permohonan di tahun 2021 sebanyak 2.342, permohonan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan permohonan sejumlah 3.725 permohonan dinilai meninggi akibat kasus investasi ilegal atau yang dikenal dengan kasus robot *trading* yang *booming* pada tahun 2022. permohonan.

Dari 7.777 permohonan, terdapat 6.104 kasus yang diterima untuk ditindaklanjuti, dan sisanya dikualifikasikan tidak lengkap. Adapun permohonan tersebut dianggap tidak lengkap dikarenakan saksi/ korban/ pelapor bukanlah pihak utama yang berkaitan secara langsung terhadap kasus yang dimohonkan, namun berasal dari instansi atau pihak lain. Selanjutnya LPSK perlu memberikan konfirmasi terkait pengajuan permohonan, baik itu yang menyatakan saksi.korban benar mengajukan permohonan secara sadar, hingga niat dari pemohon itu sendiri untuk meminta perlindungan dari LPSK.

Namun sangat disayangkan bahwa kasus tindak pidana anak korban TPPO belum pernah terjadi di kota Medan. Karena sifatnya yang sangat rahasia, tim tidak diperkenankan untuk mengetahui perkembangan tim lainnya. Setiap menangani suatu kasus, LPSK memiliki fasilitas untuk saksi dan korban yang disebut "Rumah Aman". Di dalam rumah aman inilah nantinya saksi/korban akan dilindungi untuk sementara waktu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan alamatnya bahkan tidak diketahui oleh tim lain, diluar tim penanganan.

Selain upaya proaktif, LPSK memiliki prosedur perlindungan secara darurat yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2014 yang mengemukakan bahwa pada situasi tertentu, upaya perlindungan dapat diberi pasca permohonan tersebut diajukan terhadap LPSK. Adapun hal darurat yang dimaksud berupa :

a) Fasilitas Restitusi

Restitusi merupakan pengganti kerugian terhadap korban oleh pelaku seturut pada amar putusan pengadilan, baik dalam bentuk materiil maupun immaterial. Restitusi sendiri mendasar pada Pasal 1 angka 11 dan 13 dalam UU No. 31 tahun 2014. Pemberian restitusi kepada korban di harapkan mampu meringankan pemulihan kondisi korban, yang bertujuan pada pemulihan kondisi antar pelaku dengan korban, baik bagi anak maupun konflik dewasa. Restitusi berhak didapatkan oleh anak korban, baik ABH, anak yang mengalami eksploitasi jenis apapun, mengalami penculikan, ataupun perdagangan, anak korban porno aksi, maupun korban kekerasan. Restitusi memerlukan Kerjasama antar korban dengan orangtua serta pihak-pihak yang berwenang dalam proses mendapatkan keadilan. Ketika hakim tidak menemukan pengajuan permohonan, hakim dapat

mengemukakan hal tersebut sebagai hak-hak yang dimiliki oleh korban serta bagaimana proses melakukannya serta apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan kepada pendamping atau JPU. Oleh karenanya, restitusi sekiranya dapat dimohonkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap melalui LPSK yang hasilnya berupa penetapan pengadilan. Permohonan restitusi berdasar pada Pasal 4 PP Nomor 43 / 2017 antara lain: 1) Orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, 2) Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan 3) Orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Jika ketiga pemohon tersebut sebagai pelaku, maka permohonan restitusi dapat diajukan oleh LPSK.

b) Perlindungan Fisik

Perlindungan ini diberikan tergantung pada tingkat ancaman yang didapatkan oleh korban. Jika korban mendapatkan ancaman yang membahayakan jiwanya, maka perlindungan tersebut bisa berupa monitoring. Monitoring merupakan pengecekan selama dua minggu sekali guna memastikan korban merasa aman atau tidak. Korban berhak untuk memiliki pembaharuan identitas, pertolongan medis, serta dapat bersaksi tanpa hadir ke pengadilan.

c) Pemenuhan Hak Prosedural

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan procedural selama proses hukum seperti pendampingan, informasi perkembangan perkara, maupun hal lain terkait sesuai ketentuan pasal 5 UU No.13 Tahun 2006. Pendampingan ini dapat diberikan LPSK saat Terlindung memberikan keterangannya dari proses penyelidikan hingga pemeriksaan dipersidangan. Sehingga saat saksi atau korban hendak dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan kesaksiannya, saksi atau korban tersebut dapat melakukannya secara bebas dan jujur tanpa merasakan ketakutan akan ancaman pelaku. Kemudian korban akan mendapatkan pendampingan proses hukum hingga tunjangan sehari-hari hingga masa perlindungan usai. Namun, hal ini tidak hanya diberi pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik, tetapi juga terhadap kasus-kasus yang tidak terendus media.

d) Bantuan medik psikologi dan psikososial

Pemberian bantuan layanan ini berfungsi untuk memulihkan kondisi Kesehatan fisik dan psikis (rehabilitasi psikologi) korban atas dampak yang dialami. Dampak psikis yang dialami dari trauma atau permasalahan yang mempengaruhi psikis dilakukan untuk memberikan pemulihan terhadap kondisi kejiwaan korban. Setelahnya rehabilitasi psikososial dijalankan agar korban mampu beradaptasi dan bersosialisasi kembali. Misalkan pemohon merupakan anak korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), LPSK dapat membantu mengkoordinasikan kepada pihak sekolah, atau mencari tempat kursus untuk mengasah keahlian.

e) Perlindungan hukum

Hal ini diberi kepada Saksi korban, atau pelaku, pelapor, hingga ahli yang berpotensi atau telah dilaporkan balik oleh atas keterangan atau laporan tindak pidana yang telah disampiakannya dengan itikad baik. Selain ancaman secara fisik, laporan balik dapat mengganggu jalannya proses hukum. LPSK dapat mengambil langkah dengan membuat rekomendasi kepada aparat hukum untuk menunda proses hukum Terlindung.

Pada tanggal 19 Januari 2022, KPK melakukan penangkapan terhadap Bupati Langkat Terit Rencana Perangin-angin (TRP) di kediamannya, dan 40 orang ditemukan berada dalam penjara besi oleh KPK. Merespon peristiwa tersebut LPSK langsung menugaskan Tim Proaktif. Mengidentifikasi adanya saksi dan korban agar menjadi perhatian semua pihak khususnya dalam penegakan hukum dan penanganan kepada korban. LPSK mengidentifikasi adanya praktik perbudakan dan sejumlah penghuni kerangkeng yang meninggal dunia, dan berhasil mengumpulkan informasi saksi, korban dan keluarga korban yang bersedia menyampaikan keterangan dan kesaksian terkait praktik yang terjadi dalam wilayah kediaman Bupati Langkat dan pabrik serta perkebunan sawit miliknya. Di dalam temuannya, LPSK menemukan berbagai kejanggalan seperti kurang seriusnya penanganan atau proses hukum dan adanya mobilisasi massa yang sangat antusias mendukung Bupati. Ditemukan adanya buku catatan yang dapat menjadi bukti kuat mengarah pada praktik mirip di rumah tahanan/sel/penjara lengkap dengan istilah-istilah jabatan seperti kepala kerangkeng dan daftar absen jaga. Korban dieksploitasi, tidak digaji namun bekerja di pabrik, tidak difasilitasi, dan tanpa adanya rehabilitasi narkoba. Pada tindakan proaktif ini, tim berhasil menjangkau 5 saksi dan korban hingga berhasil mendapatkan permohonan dari saksi dan korban lainnya.

2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Perwakilan Kota Medan

Dalam menjalankan tugasnya, sering sekali LPSK bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Namun kurangnya koordinasi serta pemahaman cara kerja proses perlindungan seringkali menimbulkan kerjasama tersebut, belum lagi jumlah anggota tim LPSK yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah permohonan, Saksi/korban yang kurang terbuka dalam mengajukan permohonan juga turut menambah kendala. Hal ini justru sangat berbeda dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum lainnya yang didukung oleh kekuatan SDM yang menyebar sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Data permohonan ke LPSK pada 2022, khususnya Sumatera Utara berjumlah 123. Dari jumlah tersebut tentunya sangat tidak sebanding dengan beban tugas yang harus diemban oleh LPSK perwakilan Kota Medan. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak yang lebih luas, berkaitan dengan percepatan perlindungan serta kualitas dalam pemberian layanan. Oleh karena itu, LPSK mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan formasi pengadaan ASN sesuai dengan

kebutuhan serta memberikan kemudahan bagi LPSK untuk meningkatkan status PPNP menjadi PPPK, mengingat tugas di LPSK memerlukan keahlian khusus yang selama ini telah dilakukan oleh para PPNP selama bertahun-tahun. LPSK telah mengajukan permohonan pendirian perwakilan LPSK di daerah sebanyak 15 Provinsi yang diharapkan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Peran Saksi Pelaku yang bekerja sama atau yang juga dikenal sebagai *Justice Collaborator (JC)* sangat penting untuk mengungkap kejahatan, utamanya tindak pidana yang terorganisir. Penanganan JC pada saat ini telah mendapatkan perhatian dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi seluruh warga binaan. Mengingat dalam pemberian perlindungan terhadap JC bersinggungan dengan aparat penegak hukum lainnya, maka diperlukan adanya dukungan dan kerja sama.

SIMPULAN

A. Simpulan

1. Pemberian perlindungan atas anak korban dari perbuatan pidana perdagangan orang (TPPO) didapatkan atas pengajuan permohonan meminta perlindungan lewat procedural berlaku. Pengajuan ini dapat dilakukan berdasarkan inisiatif personal maupun lewat perpanjangan tangan pejabat yang berwenang atau instansi yang berpihak lewat jalur *website, e-mail, fax* adapun beberapa bentuk perlindungan yang diberikan ialah fasilitas restitusi, perlindungan badan, pemenuhan hak procedural, bantuan psikologis dan psikososial, hingga perlindungan hukum.
2. Kesulitan yang dihadapi LPSK ialah kurang memadainya lembaga dalam menjalankan tugasnya, keterbatasan dalam tupoksi LPSK sendiri, sehingga ada batasan dalam pengerjaan tugas dan menjalankan fungsi dari LPSK yang berefek pada pemberian layanan, serta kurangnya kerjasama antara lembaga pelaksana pemberi kompensasi dan restitusi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memerhatikan LPSK terkhusus di kota Medan, lewat dukungan moril hingga pemberian suplai dana yang dapat dipergunakan untuk kepentingan menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dan menyeluruh.
2. Diharapkan gencar memberikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak merasa takut ataupun ragu saat menghadapi permasalahan dan memberikan laporan serta permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Ervina Suryani ¹⁾, Cains Domingo Nababan ²⁾, et al., **Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban...**

- Dewi S Sihotang, 2016, *Penerapan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Dalam Perlindungan Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Vol 3, No 2 (2016)
- Emillia, S. H. (2019). *BUKU HUMAN TRAFFICKING*.
- Istania Livia, 2022. *Fasilitasi Restitusi Oleh LPSK*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Komnas HAM, (2016), "Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia". volume xiii, tahun 2016, hlm. Xx
- Muhadar, 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Wawancara dengan Rianto Wicaksono, S.H., Tenaga Ahli LPSK, 26 September 2022 : Kantor LPSK Perwakilan Kota Medan